



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

Tanggal : 9 Juli 2020
Nomor : 050/MKN-OJK/VII/20

Kepada Yth.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Soemito Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710

Attn : **Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material**

Dengan Hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk.
Bidang Usaha : Perdagangan Produk Telekomunikasi
Telepon : 021-30056255
Faksimili : 021-30056256
Alamat surat elektronik (*e-mail*): cs@mknt.id

1.	Tanggal kejadian	8 Juli 2020
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Restrukturisasi entitas anak dengan pembelian saham dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor entitas anak.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Merujuk pada surat kami sebelumnya nomor 04/MKN-OJK/VI/20 tanggal 29 Juni 2020 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material, maka dengan ini kami laporkan bahwa Perseroan telah melakukan pembelian saham PT Digifast Kreasi Indonesia (PT DKI) sebesar Rp 450.000.000,- dari Sdri. Nana Johana Tjandrawan yang merupakan pihak ketiga dan tidak terafiliasi dengan Perseroan.</p> <p>Perseroan juga telah meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh PT DKI sebesar Rp 17.550.000.000,- dengan kepemilikan akhir Perseroan pada PT DKI sebesar 75%.</p> <p>PT DKI telah membeli seluruh saham PT Permata Ibu Optima, PT Graha Planet Nusantara dan PT Catalist Integra Prima Sukses masing-masing sebesar Rp 11.500.000.000,- (sebelas miliar lima</p>



PT. Mitra Komunikasi Nusantara Tbk

		ratus juta Rupiah), Rp 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) dan Rp 4.000.000.000,- (empat miliar Rupiah). dari PT Mitra Sarana Berkat yang juga merupakan entitas anak Perseroan.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten	Tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan, Transaksi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan melancarkan kegiatan operasional Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana Peraturan Bapepam dan LK (OJK) No.IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan juga bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dalam peraturan Bapepam dan LK (OJK) No.IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu

Hormat kami,
PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk



Jefri Junaedi
Direktur Utama

Tembusan :
cc. PT Bursa Efek Indonesia